



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
TAHUN | 2024

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas perenanya KPU Kabupaten Majalengka dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) di satuan kerja KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

Laporan ini disusun sebagai satu-satunya institusi lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Majalengka dan seluruh aspek pengendalian institusi dalam mengemban amanah konstitusi sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip lembaga yang profesional dan berintegritas.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor : 1747/SJ/XII/2015 pada tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum.

Secara substantive Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) KPU Kabupaten Majalengka merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LKJiP pada intinya merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Majalengka. Selain itu penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Laporan akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan media pertanggung jawaban yang merupakan wujud dari keinginan KPU Kabupaten Majalengka untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana strategis, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024.

Dalam penyajian laporan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah ini banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan. Kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat Kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya di Kabupaten Majalengka.

Majalengka, Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Majalengka

Sekretaris,



MOHAMMAD HASAN SUKUR
NIP. 19670505 199403 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bersifat hierarkis, yang mempunyai pengertian bahwa kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu mengacu kepada kebijakan dari lembaga yang lebih tinggi.

KPU RI dalam Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 telah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan, beserta target kinerja selama lima tahun kedepan. Kebijakan-kebijakan tersebut, yang akan menjadi pijakan bagi semua Satuan Kerja di daerah, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.

Dalam kurun waktu 2020 – 2024, KPU telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang disertai dengan target kinerja. Dari sasaran strategis yang ditetapkan, telah dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran program/kegiatan dan 8 (delapan) indikator kinerja program/kegiatan. Untuk mengimplementasikan sasaran program/kegiatan tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) program utama yang akan menjadi kegiatan KPU, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

LKjIP disusun sebagai wujud pertanggungjawaban instansi terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. LKjIP Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis suatu instansi, tetapi juga suatu catatan terhadap capaian strategis instansi dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama, serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Mengacu pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB Nomor 59 Tahun 2014, KPU Kabupaten Majalengka sebagai entitas akuntabilitas kinerja berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya. yang secara hirarkhies dilaporkan ke KPU Pusat di Jakarta.

LKjIP TAHUN 2024 merupakan penyusunan LKjIP tahun ke 4 (empat) dari Renstra 2020-2024. Artinya pelaksanaan kinerja sudah menggunakan Renstra tahun 2020-2024. Selain itu adanya perubahan perundangundangan yang menjadi pedoman dasar penyusunan LkjiP selama ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2024. Laporan ini berisi perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran. Pada Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka mempunyai 2 (dua) sasaran program yang dijabarkan ke dalam pelaksanaan 12 (dua belas) kegiatan. Adapun sasaran program yang ingin dicapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 adalah :

1. Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan :
 - Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
 - Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;
 - Pembentukan Badan Adhoc;
 - Masa Kampanye;
 - Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik ;
 - Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan ;
 - Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Sasaran Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan:
 - Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - Operasional Perkantoran dan Dukungan Saranan Prasarana
 - Data dan Informasi

Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama, adapun Indikator Kinerja Utama tersebut antara lain :

NO.	SASARAN STAREGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Terlaksananya Laporan Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan
2	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Persentase menyampaikan laporan Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	Persentase dokumen perencanaan anggaran
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
5	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Majalengka yang memutakhirkan data pemilih secara akurat dan tepat waktu
6	Tersedianya Laporan pelaksanaan kegiatan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan
7	Terwujudnya pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAKTI
8	Terlaksananya penyusunan keputusan/perturan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase penyusunan keputusan/ peraturan lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi
9	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan

NO.	SASARAN STAREGIS	INDIKATOR KINERJA
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP
10	Terlaksananya layanan publikasi informasi	Persentase layanan publikasi informasi
11	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan partisipasi pemilih dan publikasi Informasi	Persentase Kegiatan Peningkatan partisipasi pemilih dan publikasi Informasi
12	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Presentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
13	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya
14	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitasi kinerja KPU
		Persentase opini BPK atas laporan keuangan KPU
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi Birokrasi
		Persentase ketaatan dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu
15	Terlaksananya Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Jumlah Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
		Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
16	Tersedianya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Sarana IT Pemilu
17	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
18	Terlaksananya fasilitasi pengelola data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, Serta pemeliharaan dan Inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam pemenuhan Kebutuhan logistik

NO.	SASARAN STAREGIS	INDIKATOR KINERJA
19	Penyelesaian sengketa-sengketa hukum yang baik	Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai
20	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal	Memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
21	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
22	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
23	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
24	Meningkatnya kualitas dukunganteknis pemilu/pemilihan serta data dan informasi terhadap pemilu	Persentase pengelolaan dokumen teknissesuai SOP
		Persentase penyampaian dan pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, dengan mengacu pada indikator kinerja pendukung KPU, KPU Kabupaten Majalengka telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis, dan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain. Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU Kabupaten Majalengka akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KERJA	
A. Rencana Strategis	18
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	21
C. Penetapan Kinerja Tahun 2024	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	28
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran	29
C. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan	32
D. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	36
B. Rekomendasi	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Data Pegawai KPU Kabupaten Majalengka	6
Tabel Saprak KPU Kabupaten Majalengka Inventaris APBN	6
Tabel Rencana Kerja dan Pengukuran Kinerja KPU	22
Tabel Target Indikator Kinerja Tahun 2020 s.d 2024.....	24
Tabel Analisis Pencapaian Sasaran program	29
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024	32
Tabel Analisis Efisiensi Kinerja (Realisasi Anggaran Biaya KPU Kabupaten Majalengka 2024.....	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Organisasi KPU Kabupaten Majalengka	9
Gambar 2 Struktural Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka ..	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pemilihan umum dimaksudkan untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2027 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Majalengka menyelenggarakan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap 5 (lima) tahun sekali, disamping itu KPU Kabupaten Majalengka melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggara Pemilu.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU Kabupaten Majalengka sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari

APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, serta Surat Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03KPU/I/2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Majalengka dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Maksud dan Tujuan

LKJiP KPU Kabupaten Majalengka adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Majalengka atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten Majalengka melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang bersifat hierarkis dan dalam satu kesatuan manajemen. Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas yang telah ditetapkan dalam peraturan, Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka juga mempunyai wewenang untuk:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberi layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugasnya juga mempunyai kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban yang harus dilaksanakan adalah:

1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola Barang Inventaris KPU.

D. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas, maka ketua KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2028 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2028.

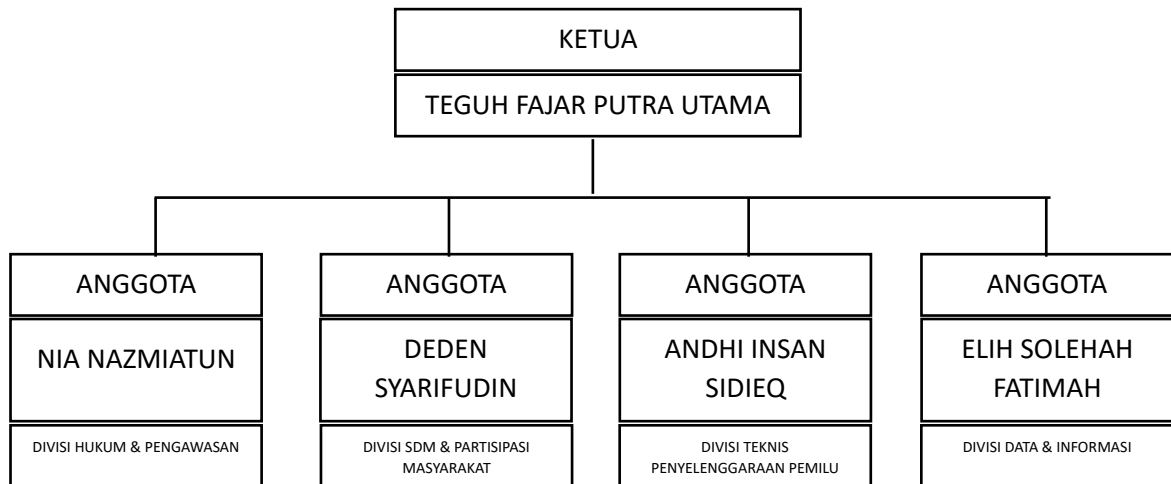
Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif termasuk pengelolaan anggaran pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka terdiri atas 4 (empat) Subbagian, yaitu:

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; dan
4. Subbagian Hukum dan SDM.

Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008.

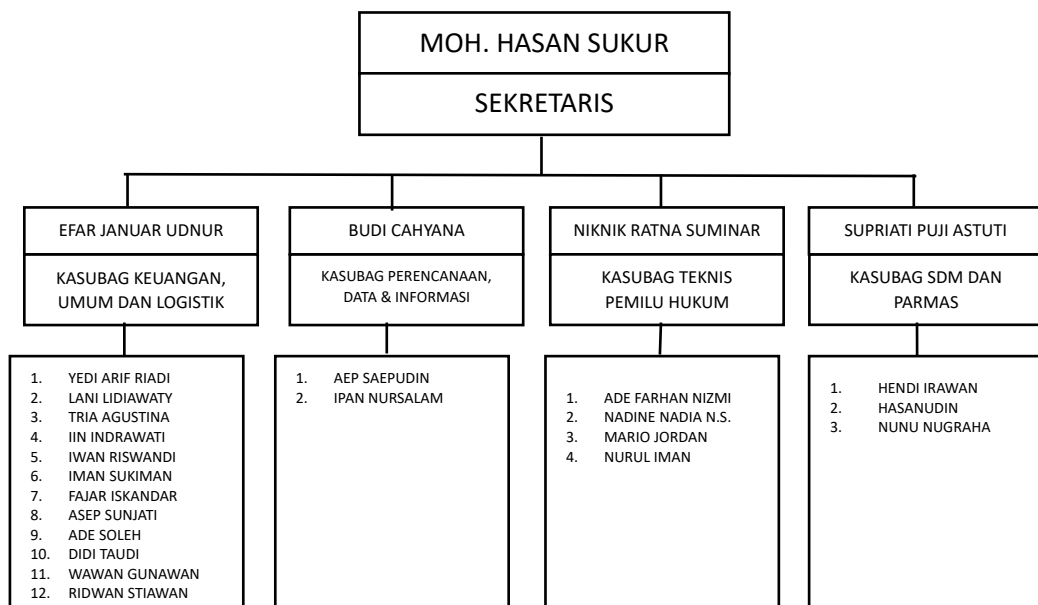
STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA



Struktur Organisasi KPU Kabupaten Majalengka

Secara struktural, Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka (eselon IIIa) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008, Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA



Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka

Berikut susunan kepegawaian dan kelengkapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

1. Kondisi Pegawai

Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdiri dari pegawai pusat. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN.

Berikut daftar administrasi kepegawaian KPU Kabupaten Majalengka sampai dengan bulan Desember 2024.

No.	Uraian	Jumlah				Keterangan
		Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	
1	PNS	1	11	2	0	Semua PNS Organik
2	PPPK					- 3 orang (Biaya APBN)
3	PPNPN					- 9 orang (Biaya APBN)

Data Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Gedung kantor KPU Kabupaten Majalengka terletak di Jalan Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka, sedangkan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

No	URAIAN	NUP	SAT	NILAI ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	112.700.000	112.700.000	0	Rusak Ringan	
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	Unit	148.500.000	148.500.000	0	Rusak Ringan	
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	Unit	148.500.000	148.500.000	0	Rusak Berat	
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	Unit	188.630.000	188.630.000	0	Baik	
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	Unit	310.000.000	199.285.713	110.714.287	Baik	

No	URAIAN	NUP	SAT	NILAI ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI	KET
6	Sepeda Motor	1	Unit	10.971.500	10.971.500	0	Rusak Ringan	
7	Sepeda Motor	2	Unit	15.380.000	15.380.000	0	Rusak Ringan	
8	Sepeda Motor	3	Unit	15.380.000	15.380.000	0	Rusak Ringan	
9	Sepeda Motor	4	Unit	15.380.000	15.380.000	0	Rusak Ringan	
10	Sepeda Motor	5	Unit	15.380.000	15.380.000	0	Rusak Ringan	
11	Sepeda Motor	6	Unit	15.380.000	15.380.000	0	Rusak Ringan	
12	Lemari Besi/Metal	1	Buah	3.960.000	3.564.000	396.000	Baik	
13	Lemari Besi/Metal	2	Buah	2.200.000	1.320.000	880.000	Baik	
14	Lemari Besi/Metal	3	Buah	2.200.000	1.320.000	880.000	Baik	
15	Lemari Besi/Metal	4	Buah	2.200.000	1.320.000	880.000	Baik	
16	Lemari Kayu	1	Buah	7.920.000	7.128.000	792.000	Baik	
17	Lemari Kayu	2	Buah	4.750.000	2.375.000	2.375.000	Baik	
18	Filing Cabinet Besi	1	Buah	2.000.000	2.000.000	0	Baik	
19	Filing Cabinet Besi	2	Buah	2.000.000	2.000.000	0	Baik	
20	Filing Cabinet Besi	3	Buah	2.000.000	2.000.000	0	Baik	
21	Filing Cabinet Besi	4	Buah	2.000.000	2.000.000	0	Baik	
22	Filing Cabinet Besi	5	Buah	2.200.000	1.320.000	880.000	Baik	
23	Filing Cabinet Besi	6	Buah	2.200.000	1.320.000	880.000	Baik	
24	Filing Cabinet Besi	7	Buah	2.200.000	1.320.000	880.000	Baik	
25	Filing Cabinet Besi	8	Buah	2.200.000	1.320.000	880.000	Baik	
26	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	8.000.000	800.000	7.200.000	Baik	
27	CCTV - Camera Control Television System	2	Buah	8.380.000	838.000	7.542.000	Baik	
28	Mesin Absensi	1	Buah	4.750.000	4.750.000	0	Baik	
29	LCD Projector/Infocus	1	Buah	16.750.000	16.750.000	0	Rusak Berat	
30	LCD Projector/Infocus	3	Buah	17.820.000	17.820.000	0	Baik	
31	LCD Projector/Infocus	4	Buah	4.000.000	4.000.000	0	Baik	
32	LCD Projector/Infocus	5	Buah	15.950.000	9.570.000	6.380.000	Baik	
33	LCD Projector/Infocus	6	Buah	6.930.000	4.158.000	2.772.000	Baik	
34	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	Buah	975.000	975.000	0	Baik	
35	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	1.000.000	1.000.000	0	Rusak Ringan	
36	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	Buah	2.200.000	1.320.000	880.000	Baik	

No	URAIAN	NUP	SAT	NILAI ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI	KET
37	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	Buah	1.507.000	904.200	602.800	Baik	
38	Papan Pengumuman	1	Buah	17.820.000	10.692.000	7.128.000	Baik	
39	Papan Pengumuman	2	Buah	1.300.000	1.300.000	0	Baik	
40	Papan Pengumuman	3	Buah	1.300.000	1.300.000	0	Baik	
41	Papan Pengumuman	4	Buah	1.300.000	1.300.000	0	Baik	
42	Papan Pengumuman	5	Buah	1.300.000	1.300.000	0	Baik	
43	Papan Pengumuman	6	Buah	1.300.000	1.300.000	0	Baik	
44	Papan Pengumuman	7	Buah	1.300.000	1.300.000	0	Baik	
45	Papan Pengumuman	8	Buah	4.125.000	3.712.500	412.500	Baik	
46	Meja Kerja Kayu	1	Buah	1.200.000	1.200.000	0	Baik	
47	Meja Kerja Kayu	2	Buah	1.200.000	1.200.000	0	Baik	
48	Meja Kerja Kayu	3	Buah	1.200.000	1.200.000	0	Baik	
49	Meja Kerja Kayu	4	Buah	1.200.000	1.200.000	0	Baik	
50	Meja Kerja Kayu	5	Buah	1.200.000	1.200.000	0	Baik	
51	Meja Kerja Kayu	6	Buah	8.910.000	5.346.000	3.564.000	Baik	
52	Meja Kerja Kayu	7	Buah	5.940.000	3.564.000	2.376.000	Baik	
53	Meja Kerja Kayu	8	Buah	5.940.000	3.564.000	2.376.000	Baik	
54	Meja Kerja Kayu	9	Buah	5.940.000	3.564.000	2.376.000	Baik	
55	Meja Kerja Kayu	10	Buah	5.940.000	3.564.000	2.376.000	Baik	
56	Kursi Besi/Metal	1	Buah	1.200.000	1.200.000	0	Baik	
57	Kursi Besi/Metal	2	Buah	1.200.000	1.200.000	0	Baik	
58	Kursi Besi/Metal	3	Buah	1.200.000	1.200.000	0	Baik	
59	Kursi Besi/Metal	4	Buah	1.200.000	1.200.000	0	Baik	
60	Kursi Besi/Metal	5	Buah	1.200.000	1.200.000	0	Baik	
61	Kursi Besi/Metal	6	Buah	1.494.900	1.345.410	149.490	Baik	
62	Kursi Besi/Metal	7	Buah	1.494.900	1.345.410	149.490	Baik	
63	Kursi Besi/Metal	8	Buah	5.197.500	4.677.750	519.750	Baik	
64	Kursi Besi/Metal	9	Buah	5.197.500	4.677.750	519.750	Baik	
65	Kursi Besi/Metal	10	Buah	5.197.500	4.677.750	519.750	Baik	
66	Kursi Besi/Metal	11	Buah	5.197.500	4.677.750	519.750	Baik	
67	Kursi Besi/Metal	12	Buah	5.197.500	4.677.750	519.750	Baik	
68	Kursi Besi/Metal	13	Buah	2.970.000	1.782.000	1.188.000	Baik	
69	Kursi Besi/Metal	14	Buah	1.006.500	603.900	402.600	Baik	
70	Kursi Besi/Metal	15	Buah	1.006.500	603.900	402.600	Baik	
71	Kursi Besi/Metal	16	Buah	2.970.000	1.782.000	1.188.000	Baik	
72	Kursi Besi/Metal	17	Buah	2.970.000	1.782.000	1.188.000	Baik	
73	Kursi Besi/Metal	18	Buah	2.970.000	1.782.000	1.188.000	Baik	
74	Kursi Besi/Metal	19	Buah	2.970.000	1.782.000	1.188.000	Baik	
75	Kursi Besi/Metal	20	Buah	2.970.000	1.782.000	1.188.000	Baik	

No	URAIAN	NUP	SAT	NILAI ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI	KET
76	Kursi Besi/Metal	21	Buah	2.970.000	1.782.000	1.188.000	Baik	
77	Kursi Besi/Metal	22	Buah	1.041.700	625.020	416.680	Baik	
78	Kursi Besi/Metal	23	Buah	1.041.700	625.020	416.680	Baik	
79	Kursi Besi/Metal	24	Buah	1.041.700	625.020	416.680	Baik	
80	Kursi Besi/Metal	25	Buah	1.041.700	625.020	416.680	Baik	
81	Kursi Besi/Metal	26	Buah	1.041.700	625.020	416.680	Baik	
82	Kursi Besi/Metal	27	Buah	1.041.700	625.020	416.680	Baik	
83	Kursi Besi/Metal	28	Buah	1.041.700	625.020	416.680	Baik	
84	Kursi Besi/Metal	29	Buah	1.041.700	625.020	416.680	Baik	
85	Kursi Besi/Metal	30	Buah	1.041.700	625.020	416.680	Baik	
86	Kursi Besi/Metal	31	Buah	1.041.700	625.020	416.680	Baik	
87	Kursi Besi/Metal	32	Buah	2.200.000	1.320.000	880.000	Baik	
88	Sice	1	Buah	2.675.000	2.675.000	0	Baik	
89	Sice	2	Buah	2.675.000	2.675.000	0	Rusak Ringan	
90	Sice	3	Buah	9.900.000	8.910.000	990.000	Baik	
91	Bangku Panjang Besi/ Metal	1	Buah	1.617.000	1.617.000	0	Baik	
92	Bangku Panjang Besi/ Metal	2	Buah	1.617.000	1.617.000	0	Baik	
93	Meja Rapat	1	Buah	5.390.000	3.234.000	2.156.000	Baik	
94	Meja Rapat	2	Buah	5.390.000	3.234.000	2.156.000	Baik	
95	Meja Rapat	3	Buah	5.390.000	3.234.000	2.156.000	Baik	
96	Meja Rapat	4	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
97	Meja Rapat	5	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
98	Meja Rapat	6	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
99	Meja Rapat	7	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
101	Meja Rapat	8	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
102	Meja Rapat	9	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
103	Meja Rapat	10	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
104	Meja Rapat	11	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
105	Meja Rapat	12	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
106	Meja Rapat	13	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
107	Meja Rapat	14	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
108	Meja Rapat	15	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
109	Meja Rapat	16	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
110	Meja Rapat	10	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
111	Meja Rapat	18	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
112	Meja Rapat	19	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
113	Meja Rapat	20	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
114	Meja Rapat	21	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
115	Meja Rapat	22	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
116	Meja Rapat	23	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
117	Meja Rapat	24	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
118	Meja Rapat	25	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
119	Meja Rapat	26	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
120	Meja Rapat	27	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	

No	URAIAN	NUP	SAT	NILAI ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI	KET
121	Meja Rapat	28	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
122	Meja Rapat	29	Buah	1.045.000	627.000	418.000	Baik	
123	Meja Rapat	30	Buah	15.950.000	9.570.000	6.380.000	Baik	
124	Meja Komputer	1	Buah	1.850.000	1.850.000	0	Baik	
125	Meja Komputer	2	Buah	1.850.000	1.850.000	0	Baik	
126	Meja Komputer	3	Buah	3.905.000	3.514.500	390.500	Baik	
127	Meja Komputer	4	Buah	3.905.000	3.514.500	390.500	Baik	
128	Partisi	1	Buah	3.900.000	3.900.000	0	Baik	
129	Backdrop TV/ Wardrobe	1	Buah	7.920.000	4.752.000	3.168.000	Baik	
130	Backdrop TV/ Wardrobe	2	Buah	14.850.000	8.910.000	5.940.000	Baik	
131	Backdrop TV/ Wardrobe	3	Buah	24.970.000	14.982.000	9.988.000	Baik	
132	Backdrop TV/ Wardrobe	4	Buah	14.960.000	8.976.000	5.984.000	Baik	
133	Backdrop TV/ Wardrobe	5	Buah	10.010.000	6.006.000	4.004.000	Baik	
134	Sofa	1	Buah	8.910.000	5.346.000	3.564.000	Baik	
135	Sofa	2	Buah	3.960.000	2.376.000	1.584.000	Baik	
136	Sofa	3	Buah	3.960.000	2.376.000	1.584.000	Baik	
137	Sofa	4	Buah	3.960.000	2.376.000	1.584.000	Baik	
138	Sofa	5	Buah	3.960.000	2.376.000	1.584.000	Baik	
139	Sofa	6	Buah	3.960.000	2.376.000	1.584.000	Baik	
140	Meubelair Lainnya	1	Dummy	2.600.000	2.600.000	0	Baik	
141	Lemari Es	1	Buah	4.950.000	2.970.000	1.980.000	Baik	
142	A.C. Window	1	Buah	3.520.000	3.520.000	0	Baik	
143	A.C. Window	2	Buah	3.520.000	3.520.000	0	Baik	
144	A.C. Window	3	Buah	3.520.000	3.520.000	0	Baik	
145	A.C. Window	4	Buah	3.520.000	3.520.000	0	Baik	
146	A.C. Window	5	Buah	3.520.000	3.520.000	0	Baik	
147	A.C. Window	6	Buah	3.410.000	3.410.000	0	Baik	
148	A.C. Window	7	Buah	3.256.000	3.256.000	0	Baik	
149	A.C. Window	8	Buah	3.256.000	3.256.000	0	Baik	
150	A.C. Window	9	Buah	3.256.000	3.256.000	0	Baik	
151	A.C. Window	10	Buah	3.256.000	3.256.000	0	Baik	
152	A.C. Window	11	Buah	3.256.000	3.256.000	0	Baik	
153	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Buah	6.000.000	600.000	5.400.000	Baik	
154	Televisi	1	Buah	4.356.000	4.356.000	0	Baik	
155	Televisi	2	Buah	4.356.000	4.356.000	0	Baik	
156	Televisi	3	Buah	3.000.000	3.000.000	0	Baik	
157	Televisi	4	Buah	7.480.000	4.488.000	2.992.000	Baik	
158	Televisi	5	Buah	5.775.000	3.465.000	2.310.000	Baik	
159	Televisi	6	Buah	5.775.000	3.465.000	2.310.000	Baik	
160	Televisi	7	Buah	4.400.000	2.640.000	1.760.000	Baik	
161	Televisi	8	Buah	4.400.000	2.640.000	1.760.000	Baik	

No	URAIAN	NUP	SAT	NILAI ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI	KET
162	Televisi	9	Buah	4.400.000	2.640.000	1.760.000	Baik	
163	Televisi	10	Buah	4.400.000	2.640.000	1.760.000	Baik	
164	Televisi	11	Buah	4.400.000	2.640.000	1.760.000	Baik	
165	Televisi	12	Buah	5.950.000	3.570.000	2.380.000	Baik	
166	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	Buah	495.000	495.000	0	Rusak Berat	
167	Loudspeaker	1	Buah	1.950.000	975.000	975.000	Baik	
168	Sound System	1	Buah	22.880.000	13.728.000	9.152.000	Baik	
169	Wireless	1	Buah	2.420.000	1.452.000	968.000	Baik	
170	Microphone	1	Buah	1.375.000	825.000	550.000	Baik	
171	Microphone	2	Buah	1.375.000	825.000	550.000	Baik	
172	Unit Power Supply	2	Buah	610.000	610.000	0	Rusak Berat	
173	Unit Power Supply	10	Buah	953.700	953.700	0	Rusak Berat	
174	Dispenser	1	Buah	2.530.000	1.518.000	1.012.000	Baik	
175	Dispenser	2	Buah	1.375.000	825.000	550.000	Baik	
176	Dispenser	3	Buah	1.375.000	825.000	550.000	Rusak Ringan	
177	Mimbar/Podium	1	Buah	3.465.000	2.079.000	1.386.000	Baik	
178	Handy Cam	2	Buah	7.000.000	7.000.000	0	Baik	
179	Handy Cam	3	Buah	11.935.000	11.935.000	0	Baik	
180	Karpet	1	Buah	1.230.000	1.230.000	0	Baik	
181	Karpet	2	Buah	5.736.000	3.441.600	2.294.400		
182	Karpet	3	Buah	3.600.000	2.160.000	1.440.000	Baik	
183	Karpet	4	Buah	3.000.000	1.800.000	1.200.000	Baik	
184	Karpet	5	Buah	3.000.000	1.800.000	1.200.000	Baik	
185	Karpet	6	Buah	3.000.000	1.800.000	1.200.000	Baik	
186	Karpet	7	Buah	3.000.000	1.800.000	1.200.000	Baik	
187	Vertikal Blind	1	Buah	1.800.000	1.080.000	720.000	Baik	
188	Vertikal Blind	2	Buah	1.800.000	1.080.000	720.000	Baik	
189	Vertikal Blind	3	Buah	1.800.000	1.080.000	720.000	Baik	
190	Vertikal Blind	4	Buah	1.800.000	1.080.000	720.000	Baik	DBR
191	Vertikal Blind	5	Buah	1.800.000	1.080.000	720.000	Baik	DBR
192	Vertikal Blind	6	Buah	1.800.000	1.080.000	720.000	Baik	
193	Vertikal Blind	7	Buah	1.800.000	1.080.000	720.000	Baik	
194	Vertikal Blind	8	Buah	1.800.000	1.080.000	720.000	Baik	
195	Vertikal Blind	9	Buah	1.600.000	960.000	640.000	Baik	
196	Neon Box	1	Buah	7.888.000	4.732.800	3.155.200	Baik	
197	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Dummy	12.650.000	12.650.000	0	Rusak Berat	
198	Audio Visual	1	Buah	3.300.000	3.300.000	0	Baik	
199	Microphone/Boom Stand	1	Buah	1.485.000	891.000	594.000	Baik	
200	Microphone/Boom Stand	2	Buah	1.485.000	891.000	594.000	Baik	
201	Digital LED Running Text	1	Buah	3.960.000	2.376.000	1.584.000	Baik	

No	URAIAN	NUP	SAT	NILAI ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI	KET
202	Digital LED Running Text	2	Buah	3.960.000	2.376.000	1.584.000	Baik	
203	Mixer Sound Sistem	1	unit	1.485.000	891.000	594.000	Baik	
204	Head Set	1	Buah	1.017.500	610.500	407.000	Baik	
205	Head Set	2	Buah	1.017.500	610.500	407.000	Baik	
206	Camera Digital	1	Buah	4.675.000	4.675.000	0	Rusak Berat	
207	Camera Digital	2	Buah	4.250.000	4.250.000	0	Rusak Berat	
208	Camera Digital	3	Buah	2.100.000	2.100.000	0	Baik	
209	Camera Digital	4	Buah	8.085.000	8.085.000	0	Baik	
210	Camera Digital	5	Buah	11.388.000	6.832.800	4.555.200	Baik	
211	Kamera Udara	1	Buah	26.994.000	26.994.000	0	Baik	
212	Alat Pemadam Kebakaran	1	Buah	1.750.000	109.375	1.640.625	Baik	
213	Alat Pemadam Kebakaran	2	Buah	1.750.000	109.375	1.640.625	Baik	
214	Alat Pemadam Kebakaran	3	Buah	1.750.000	109.375	1.640.625	Baik	
215	P.C Unit	9	Buah	15.615.000	15.615.000	0	Rusak Berat	
216	P.C Unit	12	Buah	6.000.000	6.000.000	0	Rusak Berat	
217	P.C Unit	13	Buah	6.000.000	6.000.000	0	Rusak Berat	
218	P.C Unit	15	Buah	10.800.000	10.800.000	0	Rusak Berat	
219	P.C Unit	16	Buah	10.800.000	10.800.000	0	Rusak Berat	
220	P.C Unit	18	Buah	10.800.000	10.800.000	0	Rusak Ringan	
221	P.C Unit	19	Buah	10.800.000	10.800.000	0	Rusak Ringan	
222	P.C Unit	20	Buah	7.109.850	7.109.850	0	Baik	
223	P.C Unit	27	Buah	7.975.000	7.975.000	0	Baik	
224	P.C Unit	28	Buah	7.975.000	7.975.000	0	Baik	
225	P.C Unit	29	Buah	7.975.000	7.975.000	0	Baik	
226	P.C Unit	30	Buah	12.000.000	12.000.000	0	Baik	
227	P.C Unit	31	Buah	12.000.000	12.000.000	0	Baik	
228	P.C Unit	32	Buah	12.000.000	12.000.000	0	Baik	
229	P.C Unit	33	Buah	12.000.000	12.000.000	0	Baik	
230	P.C Unit	34	Buah	12.000.000	12.000.000	0	Baik	
231	P.C Unit	35	Buah	12.000.000	12.000.000	0	Baik	
232	P.C Unit	36	Buah	12.000.000	12.000.000	0	Baik	
233	P.C Unit	37	Buah	12.000.000	12.000.000	0	Baik	
234	P.C Unit	38	Buah	12.000.000	12.000.000	0	Baik	
235	P.C Unit	39	Buah	12.825.500	12.825.500	0	Baik	
236	P.C Unit	40	Buah	12.825.500	12.825.500	0	Baik	
237	P.C Unit	41	Buah	16.533.000	16.533.000	0	Baik	
238	P.C Unit	42	Buah	16.533.000	16.533.000	0	Baik	
239	P.C Unit	43	Buah	17.490.000	17.490.000	0	Baik	
240	P.C Unit	44	Buah	17.490.000	17.490.000	0	Baik	
241	P.C Unit	45	Buah	22.950.000	2.868.750	20.081.250	Baik	
242	Laptop	3	Buah	7.760.000	7.760.000	0	Rusak Ringan	

No	URAIAN	NUP	SAT	NILAI ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI	KET
243	Laptop	4	Buah	12.485.000	12.485.000	0	Baik	
244	Laptop	5	Buah	12.485.000	12.485.000	0	Baik	
245	Laptop	7	Buah	7.467.900	7.467.900	0	Baik	
246	Laptop	8	Buah	7.467.900	7.467.900	0	Baik	
247	Laptop	9	Buah	7.467.900	7.467.900	0	Baik	
248	Laptop	10	Buah	6.935.000	6.935.000	0	Baik	
249	Laptop	11	Buah	16.544.000	16.544.000	0	Baik	
250	Laptop	12	Buah	16.544.000	16.544.000	0	Baik	
251	Laptop	13	Buah	14.850.000	14.850.000	0	Baik	
252	Laptop	14	Buah	18.299.000	13.724.250	4.574.750	Baik	
253	Laptop	15	Buah	22.000.000	8.250.000	13.750.000	Baik	
254	Laptop	16	Buah	22.000.000	8.250.000	13.750.000	Baik	
255	Laptop	17	Buah	22.000.000	8.250.000	13.750.000	Baik	
256	Laptop	18	Buah	22.000.000	8.250.000	13.750.000	Baik	
257	Laptop	19	Buah	14.400.000	1.800.000	12.600.000	Baik	
258	Note Book	2	Buah	13.582.000	13.582.000	0	Rusak Berat	
259	Note Book	3	Buah	11.700.000	11.700.000	0	Rusak Berat	
260	Note Book	5	Buah	14.850.000	14.850.000	0	Rusak Ringan	
261	Tablet PC	1	Buah	5.885.000	4.413.750	1.471.250	Baik	
262	Tablet PC	2	Buah	5.885.000	4.413.750	1.471.250	Baik	
263	Tablet PC	3	Buah	5.885.000	4.413.750	1.471.250	Rusak Berat	
264	Tablet PC	4	Buah	5.885.000	4.413.750	1.471.250	Baik	
265	Tablet PC	5	Buah	5.885.000	4.413.750	1.471.250	Baik	
266	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Buah	5.022.700	5.022.700	0	Rusak Berat	
267	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Buah	890.000	890.000	0	Rusak Berat	
268	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	Buah	890.000	890.000	0	Rusak Berat	
269	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	Buah	11.759.000	11.759.000	0	Baik	
270	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	Buah	11.759.000	11.759.000	0	Baik	
271	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	Buah	11.759.000	11.759.000	0	Baik	
272	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	Buah	11.759.000	11.759.000	0	Baik	
273	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	Buah	2.200.000	2.200.000	0	Baik	
274	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	Buah	2.200.000	2.200.000	0	Baik	

No	URAIAN	NUP	SAT	NILAI ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI	KET
275	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	Buah	1.936.000	1.936.000	0	Baik	
276	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24	Buah	1.936.000	1.936.000	0	Baik	
277	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	Buah	1.936.000	1.936.000	0	Baik	
278	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	Buah	5.500.000	5.500.000	0	Baik	
279	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27	Buah	5.500.000	5.500.000	0	Baik	
280	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28	Buah	5.500.000	5.500.000	0	Baik	
281	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	Buah	5.500.000	5.500.000	0	Baik	
282	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	Buah	5.500.000	5.500.000	0	Baik	
283	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	Buah	2.997.500	2.997.500	0	Baik	
284	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	Buah	2.997.500	2.997.500	0	Baik	
285	Printer (Peralatan Personal Komputer)	33	Buah	2.997.500	2.997.500	0	Baik	
286	Printer (Peralatan Personal Komputer)	34	Buah	2.997.500	2.997.500	0	Baik	
287	Printer (Peralatan Personal Komputer)	35	Buah	2.997.500	2.997.500	0	Baik	
288	Printer (Peralatan Personal Komputer)	36	Buah	2.997.500	2.997.500	0	Baik	
289	Printer (Peralatan Personal Komputer)	42	Buah	2.000.000	750.000	1.250.000	Baik	
290	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43	Buah	2.000.000	750.000	1.250.000	Baik	
291	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44	Buah	5.300.000	662.500	4.637.500	Baik	
292	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	2.351.000	2.351.000	0	Rusak Berat	
293	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	15.900.500	15.900.500	0	Baik	

No	URAIAN	NUP	SAT	NILAI ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI	KET
294	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	Buah	19.800.000	19.800.000	0	Baik	
295	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	Buah	40.000.000	40.000.000	0	Baik	
296	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8	Buah	40.000.000	40.000.000	0	Baik	
297	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	Buah	40.000.000	40.000.000	0	Baik	
298	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	Buah	40.000.000	40.000.000	0	Baik	
299	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11	Buah	40.000.000	40.000.000	0	Baik	
300	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12	Buah	40.000.000	40.000.000	0	Baik	
301	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	13	Buah	40.000.000	40.000.000	0	Baik	
302	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	14	Buah	40.000.000	40.000.000	0	Baik	
303	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	15	Buah	5.568.000	5.568.000	0	Rusak Ringan	
304	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16	Buah	4.900.000	4.900.000	0	Rusak Berat	
305	External/ Portable Hardisk	1	Buah	1.980.000	1.980.000	0	Rusak Berat	
306	External/ Portable Hardisk	2	Buah	1.492.700	1.492.700	0	Rusak Ringan	
307	External/ Portable Hardisk	3	Buah	1.492.700	1.492.700	0	Baik	
308	External/ Portable Hardisk	4	Buah	1.492.700	1.492.700	0	Baik	
309	External/ Portable Hardisk	5	Buah	1.492.700	1.492.700	0	Baik	
310	Router	1	Buah	1.850.000	1.850.000	0	Baik	
311	Router	2	Buah	1.850.000	1.850.000	0	Baik	
312	Hub	2	Buah	585.000	585.000	0	Rusak Berat	
313	Hub	3	Buah	485.000	485.000	0	Rusak Berat	
314	Hub	4	Buah	4.900.000	4.900.000	0	Rusak Berat	
315	Miniatur	1	Buah	6.000.000	4.200.000	1.800.000	Baik	
316	Miniatur	2	Buah	4.000.000	1.000.000	3.000.000	Baik	
317	Alat Peraga Percontohan Lainnya	1	dummy	450.000	315.000	135.000	Baik	
318	Alat Peraga Percontohan Lainnya	2	dummy	320.000	224.000	96.000	Baik	

No	URAIAN	NUP	SAT	NILAI ASET	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI	KET
319	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	Unit	137.114.000	23.453.716	113.660.284	Baik	
320	Software Komputer	1	dummy	6.000.000	4.500.000	1.500.000	Baik	

Sapras KPU Kabupaten Majalengka Inventaris APBN

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LAKJIP KPU Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategis issued*) yang sedang dihadapi organisasi serta menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja pada tahun 2020 - 2024. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020 – 2024 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Untuk mewujudkan Renstra tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah dan terukur.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka merujuk pada misi Komisi Pemilihan Umum, yang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 – 2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 yakni : *"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas"*.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum melakukan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *"Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya"* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
2. Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik disertai dengan kewajiban dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka. Tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum, yakni:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Mewujudkan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang hendak dicapai selama 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas", yaitu :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif", yaitu:

1. Terwujudnya pendidikan pemilih kepegiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggara kepegiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu "Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik".

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikataor Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

KPU Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun ketiga

rencana kinerja sesuai dengan Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

Rencana Kinerja dan pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME	TARGET
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten yang efektif dan efisien	Prosentase jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Lembaga	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyusunan laporan rencana kerja dan anggaran tepat waktu dan valid	1 Dokumen	100%
		Tersusunnya laporan analisis capaian kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja yang tepat waktu dan valid	1 Laporan	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Prosentase KPU Kab. Majalengka dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	1 Layanan	100%
			Prosentase pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan dan PAW	1 Layanan	100% (tentatif)
			Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	90%
		Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhan	Prosentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	1 Layanan	90%
		Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Prosentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	1 Layanan	93%
		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase badan Adhoc yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	1 Layanan	100%
		Terlaksananya fasilitasi pengelola data, kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada masalah anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	1 Layanan	100%
		Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase data pemilih yang dimutakhirkan secara akurat dan tepat waktu	1 Layanan	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Layanan	100%

No.	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	VOLUME	TARGET
2	Pendaftaran dan Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Terwujudnya partai politik peserta pemilu	Prosentase pendaftaran partai politik peserta pemilu	1 Lembaga	95%
			Prosentase hasil verifikasi partai politik peserta pemilu		95%
Program Dukungan Manajemen					
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU Kab. Majalengka dengan tepat waktu	Persentase pengelolaan/ pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu	1 Layanan	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kab. Majalengka	Prosentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	1 Layanan	100%
		Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran dan meningkatnya layanan perkantoran	Persentase gedung dan gudang KPU Kab. Majalengka yang berfungsi dengan baik	1 Layanan	100%
			Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	1 Laporan	100%
		Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran dan meningkatnya layanan perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi	1 Layanan	100%
			Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran tepat waktu dan valid	1 laporan
		Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan yang akuntabilitas	Pelaporan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	1 Laporan	95%
			Pelaporam yang rekonsiliasi dengan tidak adanya selisih	1 Laporan	95%
		Tersedianya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Prosentase menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu	1 Laporan	98%
		2	Data dan Informasi	Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta tersusunnya rencana penerapan <i>e-governmen</i> yang konkret dan terukur	Persentase pemutakhiran data pemilih dan pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan

C. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran dan Rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 BA 076 mencakup 2 (dua) program, 9 kegiatan, 10 Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagaimana tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kab. Majalengka. Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.657288/2024 tanggal 24 November 2023.

Selanjutnya KPU Kab. Majalengka bulan Januari 2024 telah mengesahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai Rencana Kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	16 kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan Monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten yang tercapai dengan perjanjian kinerja	90%
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Majalengka	Penilaian minimal untuk penilaian mandiri RB	B
4	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentasi Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
6	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan AdHoc yang dipersiapkan dan dibentuk	3 Badan Adhoc (PPK, PPS dan Pantarlih)
7	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Majalengka	2 Lap
8	Tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	2 Lap
9	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan	98%
10	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan arsip	Persentasi Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,50%
11	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentasi hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 2 hari kerja	100%
13	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Lingkungan KPU	Persentasi gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang dapat ditanggulangi	100%
14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Majalengka dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan Tepat Waktu	90%
15	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentasi pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
16	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
17	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan	97%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	
18	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Majalengka	89%
19	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Majalengka dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
20	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%
21	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Rumah Pintar Pemilu yang dilengkapi dengan digitalisasi	50%
22	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Majalengka	95%
23	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
24	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Persentase pengadaan logistik keperluan pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	100%
25	Tersedianya data, Informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Majalengka	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih yang berkelanjutan	100%

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	99.761.219.000
2	Program Dukungan Manajemen	2.552.880.000
Jumlah Total		102.314.099.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tahun 2023 yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024 .

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 IX/6/8/2023 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan

dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Outcome, Benefit* dan *Impact*.

Media pengukuran kinerja terdiri dari dua hal, yakni Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:

- 80 – 100 = Baik
- 50 – 79 = Cukup
- < 50 = Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Majalengka tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Pada pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2024 lebih banyak dibanding pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2023, terutama pada program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. Hal ini ada penambahan kegiatan prioritas nasional. Evaluasi dan analisis pencapaian sasaran didasarkan pada rencana strategis Komisi Pemilihan Umum 2020 – 2024 serta rencana kerja KPU Kabupaten Majalengka tahun 2024. Berikut analisis pencapaian sasaran berdasarkan program yang dilaksanakan pada tahun 2024.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	16 kali	14 Kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan Monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten yang tercapai dengan perjanjian kinerja	90%	90%
3	Tersedianya data, Informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Majalengka	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%
		Persentase pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih yang berkelanjutan	100%	100%
4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Majalengka	Penilaian minimal untuk penilaian mandiri RB	B	B
5	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	90%
6	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%	90%
7	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan AdHoc yang dipersiapkan dan dibentuk	3 Badan Adhoc (PPK, PPS dan Pantarlih)	3 Badan Adhoc (PPK, PPS dan Pantarlih)
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Majalengka dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan Tepat Waktu	90%	90%
10	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	97%
12	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Majalengka	89%	89%
13	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan	2 Lap	2 Lap

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
		tepat waktu oleh KPU Kabupaten Majalengka		
14	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	2 Lap	2 Lap
15	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang material	98%	98%
16	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang material	98%	98%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	3 Lap	3 Lap
17	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan arsip	Persentasi Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,50%	87,50%
18	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%
19	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%
20	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%
21	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Majalengka dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%
22	Tersedianya Pedoman laporan dan audit dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 dokumen	1 dokumen
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%	40%
23	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Rumah Pintar Pemilu yang dilengkapi dengan digitalisasi	50%	50%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
24	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Majalengka	95%	95%
25	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	100%	100%
		Persentasi informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%

Berdasarkan capaian target sasaran diatas maka bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran target adalah **BAIK**. Sebanyak 25 kegiatan dari 25 kegiatan telah terlaksana di tahun 2024 berada dalam interpretasi penilaian baik (80% - 100%), karena pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan

Analisis efisiensi kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut analisis efisiensi kegiatan KPU Kabupaten Majalengka tahun 2024.

No.	Program/Kegiatan	Capaian Target Sasaran
1	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	98,74%
2	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	97,79%
3	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	97,78%
4	Masa kampanye Pemilu	89,25%
5	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	73,83%
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	83,80%
7	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	93,93%
8	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota	84,69%

No.	Program/Kegiatan	Capaian Target Sasaran
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN	99,45%
10	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	99,34%
11	Data dan Informasi	97,24%

Efisiensi kinerja KPU Kabupaten Majalengka tahun 2023 berdasarkan capaian target diatas adalah baik. Hal ini mengingat secara umum, capaian target kinerja kegiatan menunjukkan persentase antar 80 - 100% yakni 11 (sebelas) KRO.

Berdasarkan hal diatas maka perlu kiranya KPU lebih mengedepankan perencanaan program kegiatan secara tepat sasaran sehingga ketika terjadi duplikasi ataupun kegiatan yang tidak ada dapat segera teratasi.

D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan dan anggaran yang memadai.

Kode Program/Keg/ Sub Keg/ BKPK	KODE DAN URAIAN JENIS SUB/POS BIAYA	PAGU (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	SISA PAGU (Rp.)	PROSENTASE PENCAPAIAN
1	2	3	4	5	6
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	113,953,896,000	113,391,280,513	562,615,487	99.51 %
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	33,445,681,000	33,068,892,617	376,788,383	98.87 %
6639.QGE.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	33,445,681,000	33,068,892,617	376,788,383	98.87 %
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	932,492,000	812,238,022	120,253,978	87.10 %
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	623,506,000	592,506,820	30,999,180	95.03 %
6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	84,329,000	27,570,757	56,758,243	32.69 %

Kode Program/Keg/ Sub Keg/ BKPK	KODE DAN URAIAN JENIS SUB/POS BIAYA	PAGU (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	SISA PAGU (Rp.)	PROSENTASE PENCAPAIAN
6709.QGE.004	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	211,388,000	178,987,945	32,400,055	84.67 %
6709.RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9,511,000	9,422,500	88,500	99.07 %
6709.RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	3,758,000	3,750,000	8,000	99.79 %
6870	Masa Kampanye Pemilu	88,599,000	65,252,000	23,347,000	73.65 %
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	88,599,000	65,252,000	23,347,000	73.65 %
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	5,381,085,000	5,368,420,963	12,664,037	99.76 %
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	13,681,000	13,643,600	37,400	99.73 %
6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5,356,909,000	5,344,707,305	12,201,695	99.77 %
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	10,495,000	10,070,058	424,942	95.95 %
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	4,235,511,000	4,227,777,168	4,227,777,168	99.82 %
6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	22,520,000	18,465,248	4,054,752	81.99 %
6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4,205,480,000	4,201,800,920	3,679,080	99.91 %
6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,511,000	7,511,000	0	100.00 %
6981	Pengucapan Sumpah/ Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota	10,032,000	0	10,032,000	0.00 %
6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	8,112,000	0	8,112,000	0.00 %
6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1,920,000	0	1,920,000	0.00 %
6982	Penetapan Hasil Pemilu	25,601,000	25,004,500	596,500	97.67 %
6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4,655,000	4,610,000	45,000	99.03 %
6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	20,946,000	20,394,500	551,500	97.37 %
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,803,678,000	2,799,408,458	4,269,542	99.85 %
3355.EBA.001	Gaji dan Tunjangan	2,803,678,000	2,799,408,458	4,269,542	99.85 %
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	102,750,000	102,083,772	666,228	99.35 %
3360.EBA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	102,750,000	102,083,772	666,228	99.35 %

Secara umum pada tahun 2024 jumlah pagu DIPA awal yang didapat oleh KPU Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 102.314.099.000,- Jumlah ini ada revisi karena ada penambahan anggaran, sehingga anggaran yang didapat pada tahun 2024 KPU Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 116.860.324.000,-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Majalengka selama tahun 2024 yang diawali dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024 telah diwujudkan dengan baik serta Indikator Kinerja Utama telah direalisasikan.

Berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan sasaran kinerja KPU Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Majalengka telah tercapai sesuai dengan target. Hasil pengukuran target kinerja KPU Kabupaten Majalengka di tahun 2024 menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran dan indikator kinerja yang berhasil mencapai target. Untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Majalengka pada tahun berikutnya diperlukan adanya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja utama pada sasaran kinerja yang capaiannya belum optimal, serta perbaikan dalam hal koordinasi, komunikasi dan kerjasama.

B. Rekomendasi

1. Penyusunan anggaran sebaiknya bersifat bottom up, hal ini karena kebutuhan antar satker tidak sama sehingga anggaran proporsional di setiap satker.
2. Adanya kegiatan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia.